**BAB II**

**WTO, PAKET BALI DAN PERJANJIAN PERTANIAN (*Agreement on Agliculture*/AoA) WTO**

1. **WTO sebagai Organisasi Perdagangan Dunia**
2. **Perubahan GATT menjadi WTO**

*World Trade Organization* (WTO) didirikan pada tanggal 1 Januari 1995 oleh negara anggota GATT (*General Agreement on Tarrifs and Trade*) yang saat ini anggotanya berjumlah 160 negara.[[1]](#footnote-1) WTO adalah organisasi perdagangan dunia (multilateral) yang tugas utamanya adalah mengawasi atau mengatur proses pelaksanaan perdagangan dunia sesuai dengan ketentuan Putaran Uruguay (*Uruguay Round*) dalam menyelesaikan semua konflik perdagangan antar negara anggota. WTO mempunyai kekuatan hukum untuk menengahi anggota-anggotanya yang terlibat konflik dalam perdagangan dan mempunyai kewenangan yang lebih besar dibandingkan dengan GATT.

GATT sendiri dibentuk pada Oktober tahun 1947. Selanjutnya, perjanjian perdagangan multilateral pertama yang diakui dunia adalah Perjanjian Umum tentang Tarif dan Perdagangan (*General Agreement on Tariffs and Trade* – GATT) pada tahun 1948. Pada awalnya GATT ditujukan untuk membentuk *International Trade Organization* (ITO), suatu badan khusus PBB. Latar belakang pembentukan GATT dimulai dari pengalaman pahit depresi ekonomi dunia pada dasawarsa 1930-an, yang diikuti dengan pemberlakuan proteksi perdagangan oleh negara-negara besar. Pada proses berjalannya GATT terdapat serangkaian perundingan-perundingan multilateral yang dikenal dengan istilah “Putaran”*.*[[2]](#footnote-2) Dimulai dari Putaran Dillion pada tahun 1960-1961, yang masih berada dalam konteks GATT, hingga Putaran Uruguay pada tahun 1986-1994 yang menjadi putaran perdagangan yang menghasilkan WTO.

Sejak tahun 1948-1994, GATT mengadakan 7 (tujuh) putaran perundingan perdagangan multilateral dengan tujuan memfasilitasi perdagangan internasional. Dari berbagai Putaran Perundingan Perdagangan dalam sejarah GATT, yang terpenting adalah Putaran Tokyo dan Putaran Uruguay.[[3]](#footnote-3) Putaran Tokyo telah gagal untuk menyelesaikan masalah utama yang berkaitan dengan perdagangan produk pertanian dan penetapan persetujuan baru mengenai *safeguards*. Meskipun demikian, serangkaian persetujuan mengenai hambatan non-tarif telah muncul di berbagai perundingan, yang dalam beberapa kasus menginterpretasikan peraturan GATT yang sudah ada. Selanjutnya Putaran Uruguay (1986-1994) yang mengarah kepada pembentukan WTO memakan waktu 7,5 tahun. Putaran tersebut hampir mencakup semua bidang perdagangan. Pada saat itu Putaran Uruguay nampaknya akan berakhir dengan kegagalan kesepakatan. Tetapi pada akhinya Putaran Uruguay ini membawa perubahan yang besar bagi sistem perdagangan dunia sejak diciptakannya GATT pada akhir Perang Dunia II.

GATT merupakan forum negosiasi perdagangan antar pemerintah, dibangun di atas asumsi bahwa sistem dagang yang terbuka lebih efisien dibanding sistem yang proteksionis serta memiliki keyakinan bahwa persaingan bebas akan menguntungkan bagi negara yang menerapkan prinsip-prinsip efektivitas dan efisiensi. Perbedaan dari GATT dan WTO terlihat bahwa GATT hanya mengatur perdagangan barang saja, maka peraturan WTO meliputi tiga bidang, yaitu perdagangan barang (termasuk pertanian), perdagangan jasa, dan hak cipta terkait perdagangan. Berikut merupakan tabel Putaran-putaran dari GATT/WTO.

**Tabel 2**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Tahun | Tempat/Nama | Isu-Isu yang Dibahas | Jumlah  Negra yang Ikut |
| 1947 | Jenewa | Tarif | 12 |
| 1949 | Annecy | Tarif | 13 |
| 1951 | Torquay | Tarif | 38 |
| 1956 | Jenewa | Tarif | 26 |
| 1960-61 | Jenewa  (Putaran Dillion) | Tarif | 26 |
| 1964-67 | Jenewa  (Putaran Kennedy) | Tarif dan tindakan-tindakan antidumping | 62 |
| 1973-79 | Jenewa  (Putaran Tokyo) | Tarif, rintangan non-tarif (NTBs), kesepakatan-kesepakatan kerangka kerja termasuk pertanian | 102 |
| 1986-94 | Jenewa  (Putaran Uruguay) | Tarif, NTBs, peraturan-peraturan, jasa, hak atas kekayaan intelektual (HAKI), penyelesaian sengketa (DS), tekstil, pertanian, pendirian WTO. | 123 |
| 2001 | Doha | Semua barang dan jasa, tarif, NTBs, antidumping dan subsidi, pembangunan, kesepakatan perdagangan regional,HAKI, lingkungan, Singapore issues. | 144 |

**Putaran-Putaran Perdagangan dalam GATT/WTO**

Sumber: Tulus Tambunan, *Globalisasi dan Perdagangan Internasional*

Dari putaran-putaran perdagangan tersebut, dalam konteks WTO baru satu putaran perdagangan yang dilakukan yaitu Putaran Doha pada tahun 2001 pada KTM keempat di Doha, Qatar. Putaran Doha ini dikenal juga sebagai Agenda Pembangunan Doha, karena agenda dari putaran ini ditujukan untuk pembangunan bagi para anggotanya, terutama bagi negara berkembang dan kurang berkembang dengan harapan akan tercipta suatu perdagangan yang adil bagi mencapai kesejahtraan bagi seluruh anggota. Namun sampai kini putaran ini belum dapat diselesaikan.

1. **Konferensi Tingkat Menteri WTO**

Berdiri pada tahun 1995, WTO yang sekarang merupakan organisasi internasional berawal dari rezim internasional GATT. WTO sebagai sebuah kelanjutan dari GATT memiliki dua tujuan utama. Pertama ialah melakukan pengurangan berbagai hambatan yang dapat mendistorsi kelancaran arus perdagangan antar negara. Kedua, yaitu untuk memfasilitasi perundingan yang lebih terstruktur dan permanen dengan adanya forum-forum negosiasi antar negara anggota. Forum pengambilan keputusan tertinggi dalam WTO disebut dengan *Ministrial Meeting* atau Konferensi Tingkat Menteri (KTM) yang diadakan setiap dua tahun sekali.[[4]](#footnote-4) Setingkat berada di bawah KTM, terdapat *General Council* yang ditangani oleh tiga badan : 1) Dewan Umum (*The General Council)*; 2) Badan Penyelesaian Sengketa (*The Dispute Settlement Body);* 3) Badan Pengkajian Kebijakan Perdagangan (*The Trade Policy Review Body)*. Ketiga badan tersebut berposisi sama, dan seluruh negara anggota juga merupakan anggota ketiga badan tersebut.[[5]](#footnote-5)

Pada forum tersebut, perwakilan tiap negara anggota melalui menteri-menterinya mendiskusikan reformasi kebijakan perdagangan yang kelak akan mengikat para negara anggota secara hukum (*legal binding*). Reformasi kebijakan perdagangan tersebut kemudian disesuaikan dengan tujuan WTO itu sendiri, yaitu untuk membuat aturan-aturan multilateral yang dapat mendorong serta menyelesaikan masalah-masalah perdagangan internasional.

Dalam kurun waktu 2000-2013 sejak putaran perdagangan terkini yaitu Putaran Doha, terhitung Konferensi Menteri WTO telah dilaksanakan sebanyak tujuh kali, yaitu :

1. KTM ke IV di Doha (9-13 November 2001)

KTM ini dihadiri oleh 144 negara anggota WTO yang dilaksanakan di Doha, Qatar pada tahun 2001. Pada pertemuan tersebut menghasilkan dokumen utama berupa Deklarasi Menteri (Deklarasi Doha) yang menandai diluncurkannya putaran perundingan baru mengenai perdagangan jasa, produk pertanian, tarif industri, lingkungan, isu – isu implementasi, Hak Atas Kekayaan Intelektual (HKI), Penyelesaian sengketa dan peraturan WTO.[[6]](#footnote-6) Putaran perundingan tersebut dikenal dengan Putaran Doha atau Agenda Pembangunan Doha. Putaran ini diharapkan akan menghasilkan kesepakatan yang adil dan menguntungkan bagi semua negara anggota WTO, bukan hanya keuntungan untuk beberapa pihak negara saja, terutama negara maju yang selama ini mendapatkan banyak keuntungan, sedangkan bagi negara berkembang kesepakatan WTO dirasa kurang menguntungkan. Akan tetapi Putaran ini ternyata tidak menghasilkan kesepakatan dan tidak bisa langsung diselesaikan, sehingga isu-isu yang dirundingkan dalam Putaran ini kembali dirundingkan dan dinegoisasikan pada KTM berikutnya.

1. KTM ke V di Cancun (10-14 September 2003)

Pada KTM ke V ini memuat berbagai perundingan dari KTM sebelumnya yang tidak menghasilkan kesepakatan, seperti pada bidang pertanian. Diawali dengan munculnya *joint paper AS-UE*, proposal Group 21 (yang menentang proposal gabungan AS-UE), dan proposal Kelompok Negara atau Group 33 (yang memperjuangkan konsep *Special Products* dan *Special Safeguard Mechanism – SP & SSM*). Intinya, *joint paper AS-UE* antara lain memuat proposal yang menghendaki adanya penurunan tarif yang cukup signifikan di negara berkembang, tetapi tidak menginginkan adanya pengurangan subsidi dan tidak secara tegas memuat komitmen untuk menurunkan tarif tinggi di negara maju. Namun demikian, negara berkembang yang tergabung dalam Group 20 menginginkan adanya penurunan subsidi domestik (*domestic support*) dan penghapusan subsidi ekspor pertanian di negara-negara maju, sebagaimana dimandatkan dalam Deklarasi Doha. Adapun negara-negara berkembang yang tergabung dalam kelompok negara G-33 (group yang dimotori oleh Indonesia dan Filipina) mengajukan proposal yang menghendaki adanya pengecualian dari penurunan tarif, dan subsidi untuk *Special Products* (SP) serta diberlakukannya *Special Safeguard Mechanism* (SSM) untuk negara-negara berkembang. Untuk mengatasi perbedaan yang cukup tajam diantara negara-negara Anggota tersebut, maka Ketua KTM V menawarkan “*Revised Draft Text*” pada tanggal 13 September 2003, yang mempertimbangkan ketiga proposal tersebut. Namun, seperti telah diduga sebelumnya, *Revised Draft Text* tersebut tidaklah dapat memuaskan semua anggota yang terlibat perundingan.[[7]](#footnote-7)

1. KTM ke VI di Hongkong (13-18 Desember 2005)

Tujuan dari KTM ini adalah mencari kesepakatan Program Kerja Doha di bidang pertanian, non-pertanian (NAMA), jasa, aturan main perdagangan (*Rules*), fasilitasi perdagangan, keterkaitan perdagangan dengan lingkungan dan isu pembangunan. Untuk isu pertanian, Konferensi Hongkong ditujukan untuk dapat sejauh mungkin melengkapi modalitas.[[8]](#footnote-8) Dengan demikian, diharapkan persetujuan bidang pertanian dapat diselesaikan pada akhir tahun 2006 (*unofficial target*). Dalam Konferensi Hongkong tersebut telah berhasil disepakati Program Kerja Doha yang dituangkan dalam *Ministerial Declaration*, yang berisi arahan dan *time-line* bagi tiap isu yang dirundingkan. Salah satu keputusan dalam Deklarasi mengenai pilar perundingan sektor pertanian adalah ditetapkannya batas akhir penurunan subsidi ekspor sampai dengan tahun 2013 dan dimasukannya konsep SP dan SSM didalam deklarasi sebagai bagian integral dari modalitas perudingan pertanian. Akan tetapi perundingan pertanian tetap tidak menemui titik temu dalam KTM Hongkong ini.[[9]](#footnote-9)

1. KTM ke VII di Jenewa (30 November – 2 Desember 2009)

Pada KTM ini para anggota sepakat tidak merundingkan isu Putaran Doha, tetapi membahas upaya memperkuat sistem perdagangan multilateral WTO dalam menghadapi tantangan lingkungan global saat ini. Tetapi, pada KTM ini diadakan pula pertemuan sampingan Kelompok Putaran Doha, yaitu antara kelompok negara G-33, G-20, Cairns Group dengan pesan yang seragam dari pertemuan tersebut bahwa Putaran Doha harus segera diselesaikan pada akhir tahun 2010. Pada pertemuan ini terdapat dua sesi kerja, yaitu *review of WTO activities including the Doha Work Programme,* dan *WTO contribution to recovery, growth and development.* KTM ini menyepakati dua keputusan masing-masing mengenai *Trade-Related Intellectal Property Rights Non Violation and Situation Complaint* (NVSC) dan *E-Commerce.* [[10]](#footnote-10)

1. KTM ke VIII di Jenewa (15-17 Desember 2011)

Pada KTM ini para negara anggota menempatkan kembali pembangunan sebagai titik pusat. Kelompok G-33 tetap konsisten menuntut agar perundingan *Doha Development Agenda* (DDA) memberikan makna yang jelas dan operasional tentang prinsip perlakuan khusus dan berbeda bagi negara berkembang dan kurang berkembang dimata tata aturan hukum WTO. Dalam perundingan DDA di bidang pertanian, pembentukan skema *special products* (SP) dan *special safeguard mechanism* (SSM) merupakan esensi utama penerapan prinsip perlakuan khusus dan berbeda tersebut.[[11]](#footnote-11)

1. KTM ke IX di Bali (3-7Desember 2013)

Pada KTM di Bali inilah baru menghasilkan sebuah kesepakatan yang biasa disebut dengan Paket Bali (*Bali Package*). Paket Bali ini digambarkan sebagai perjanjian besar pertama antara anggota WTO karena berhasil ditandatangi oleh seluruh anggota WTO sejak dibentuk pada tahun 1995.[[12]](#footnote-12) Pelaksanaan KTM kesembilan WTO yang diadakan di Bali tersebut menjadi penentuan nasib keberlanjutan Agenda Pembangunan Doha *(Doha Development Agenda/DDA)*, putaran perundingan terkini WTO. Yang sebelumnya pada KTM keempat di Doha, Qatar tahun 2001 tidak menghasilkan kesepakatan. Sehingga WTO memutuskan untuk memilih paket yang lebih kecil dari isu paket lengkap Agenda Pembangunan Doha, yang tidak menunjukkan banyak kemajuan dalam perundingan WTO.

Namun, sebelum kesepakatan Paket Bali tersebut disetujui, sempat terjadi *deadlock*, yang tadinya KTM tersebut akan berakhir sampai tanggal 6 Desember, KTM di Bali tersebut diperpanjang hingga tanggal 7 Desember 2013. *Deadlock* tersebut terjadi karena pada KTM tersebut, India menginginkan adanya kenaikan subsidi untuk pertanian dari 10% menjadi 15% dari total produksi nasional.[[13]](#footnote-13) Keinginan India untuk menaikkan subsidi pertanian ini mewakilkan kepentingan negara berkembang dalam forum WTO. Karena pertanian merupakan sektor perekonomian bagi negara-negara berkembang seperti India dan Indonesia. Sehingga isu pertanian ini sangat penting bagi negara berkembang. Usulan G-33 akan adanya penggudangan publik *(public stockholding)* untuk keamanan pangan sangat diajukan oleh India. Proposal ini berusaha untuk merubah perjanjian tentang pertanian untuk memungkinkan adanya program penggudangan publik yang dimaksudkan untuk mendukung petani-petani miskin yang berpenghasilan rendah dan bersumber daya rendah bagi tujuan keamanan pangan.

Diambil dengan nama Paket Bali karena, pada Paket Bali ini hanya memiliki sedikit isu runding tetapi bisa disepakati, Berbeda dengan *Doha Development Agenda* (DDA) yang memiliki ambisi untuk menyelesaikan sebanyak 19 poin isu,[[14]](#footnote-14) tetapi tidak menghasilkan kesepatakan yang berujung pada kebuntutan karena tidak menemukan titik temu. Paket Bali yang berisikan tiga poin utama, yaitu fasilitas perdagangan (*trade facilitation*), pertanian (*agriculture*) dan *Least Developed Countries* (LDCs).[[15]](#footnote-15)

1. **Kebijakan WTO dalam Paket Bali**

Paket Bali merupakan kesepakatan yang lahir dari KTM kesembilan di Bali 2013. Paket ini berisi tiga kesepakatan dari Agenda Pembangunan Doha pada Putaran Doha yang tidak menghasilkan kesepakatan. Tiga kesepakatan tersebut adalah fasilitasi perdagangan, isu terkait dengan pertanian dan pembangunan yang termasuk keamanan pangan dinegara-negara berkembang dan kurang berkembang, dan sejumlah ketentuan untuk pembangunan negara kurang berkembang (LDCs). Paket ini juga termasuk komitmen politik untuk mengurangi subsidi dibidang pertanian dan menjaga mereka di tingkat rendah, dan mengurangi hambatan untuk menciptakan kelancaran arus perdagangan.

1. **Fasilitasi Perdagangan**

Fasilitasi Perdagangan (*Trade Facilitation*/TF) adalah tentang penyederhanaan dan harmonisasi prosedur perdagangan antar negara sehubungan dengan kegiatan, praktek dan formalitas yang terlibat dalam mengumpulkan, menyajikan, berkomunikasi dan pengolahan data dan persyaratan lainnya untuk kelancaran pergerakan barang lintas negara. Pembahasan mengenai fasilitasi perdagangan pada intinya adalah untuk menyederhanakan *customs rules* dan memperkecil *inefficiencies* yang merupakan sumber kelambanan dan menimbulkan adanya jeda waktu (*lag times*) pada perdagangan antar negara. Para eksportir dan importir dari negara-negara berkembang dan maju sudah lama mengeluhkan soal banyaknya birokrasi dalam mendistribusikan barang-barang antar negara. Persyaratan dokumentasi seringkali kurang transparan dan banyak sekali diduplikasi di banyak tempat. Masalah itu lebih diperburuk lagi oleh kurangnya kerjasama antara pedagang dan penyalur-penyalur resmi. Walaupun teknologi informasi sudah mengalami kemajuan, tapi penyerahan data otomatis masih belum menjadi kebiasaan. Hal ini disadari bahwa pada beberapa tahun belakangan ini efisiensi dapat ditingkatkan dengan adanya rantai pasok global *(global supply chains)* yang terintegrasi dan dapat meningkatkan nilai tambah.[[16]](#footnote-16)

Konsep Fasilitasi Perdagangan bukanlah hal baru, pada beberapa bulan sebelum konferensi tingkat menteri di Bali, fasilitasi perdagangan mendapat perhatian yang besar. Belum pernah sebelumnya negara maju membawa gagasan untuk menyelesaikan Perjanjian Fasilitasi Perdagangan. Isu fasilitasi perdagangan pertama kali muncul pada konferensi tingkat menteri di Singapura pada tahun 1996, dimana negara anggota WTO setuju untuk mengidentifikasi aturan WTO yang dapat berlaku untuk fasilitasi perdagangan. Perjanjian ini akan dibuat sebagai bagian dari keseluruhan Agenda Pembangunan Doha, namun demikian hal ini tidak terjadi karena kebuntuan dalam negosiasi Putaran Doha. Tiga aspek lainnya, yaitu investasi, kompetisi dan pengadaan pemerintah tidak dibahas lebih lanjut.[[17]](#footnote-17)

. Dalam rangka untuk menghidupkan kembali manfaat WTO, fasilitasi perdagangan muncul sebagai reformasi yang harus memperhitungkan peningkatan pangsa perdagangan produk. Reformasi fasilitasi perdagangan dapat menjadi strategi penting bagi negara-negara anggota untuk menjadi kompetitif dalam perdagangan dengan perbaikan tata kelola sebagai dampak positif. Dalam konteks ini, kemudahan melakukan bisnis, kepabeanan, praktek dan sektor jasa pendukung terkait dapat menentukan dan mempengaruhi, antara lain, pembuatan keputusan investasi dan pembangunan fasilitas produksi.[[18]](#footnote-18)

Organisasi internasional seperti Organisasi untuk Kerjasama Ekonomi dan Pembangunan (OECD), Komisi Ekonomi dan Sosial untuk Asia dan Pasifik (UNESCAP), dan Konferensi tentang Perdagangan dan Pembangunan (UNCTAD) menyatakan bahwa biaya yang timbul dalam pelaksanaan Perjanjian Fasilitasi Perdagangan mungkin cukup tinggi bagi Negara-negara berkembang karena kesulitan yang mungkin dihadapi dalam melakukan beberapa komitmen yang terikat waktu karena keterbatasan sumber daya, keterbatasan kapasitas dan prioritas yang beragam. Secara luas diakui bahwa kendala fasilitasi berdagangan telah menjadi salah satu alasan utama rendahnya kegiatan perdagangan terutama di tingkat regional. Penghapusan kendala ini akan memainkan peran penting dalam meningkatkan perdagangan diantara negara-negara anggota dan mengurangi hambatan yang tidak perlu dengan cara harmonisasi dan menyederhanakan kepabeanan dan prosedur transit.[[19]](#footnote-19)

Meskipun ada manfaat dari fasilitasi perdagangan, namun proses negosiasi terkait perjanjian fasilitasi perdagangan menunjukkan adanya kekhawatiran negara berkembang dan negara kurang berkembang bahwa perjanjian dapat menyebabkan peningkatan aliran impor dan akan menghabiskan sumber daya negara berkembang dan negara kurang berkembang untuk pembangunan infrastruktur. Negara berkembang dan negara kurang berkembang juga khawatir bahwa peningkatan kapasitas pasokan dan akses ke pasar negara maju yang diperlukan untuk perluasan ekspornya belum tentu ditangani oleh perjanjian fasilitasi perdagangan dengan keseriusan yang sama.[[20]](#footnote-20) Selain itu, negara-negara berkembang dengan kemampuan ekspor yang lebih lemah juga khawatir bahwa kewajiban baru yang mungkin mengakibatkan impor yang lebih tinggi tanpa manfaat yang sepadan. Hal ini dapat memberikan efek buruk pada neraca perdagangan negara berkembang dan negara kurang berkembang.

1. **Pertanian**

Pertanian selalu mendominasi perundingan di WTO. Karena itu tidak mengherankan apabila perundingan pertanian tidak mengalami kemajuan, maka isu runding lain juga tidak akan bergerak meskipun perdagangan sektor pertanian hanya mewakili 10% dari total perdagangan dunia. Hal ini disebabkan karena tingginya muatan politik di sektor pertanian karena adanya subsidi dan fasilitas lainnya yang diberikan pemerintah kepada petani khususnya di negara yang sudah maju.[[21]](#footnote-21)

Perundingan pertanian dalam kerangka Putaran Doha dimaksudkan agar semua negara-negara anggota, baik itu negara maju maupun negara berkembang, memiliki komitmen yang sama, yaitu menuju suatu keadaan sebagai *“fair and market-oriented agricultural trading system”*. Tujuan akhirnya adalah: mengurangi *trade-distorting domestic support* untuk hasil-hasil dari barang pertanian, memperbaiki akses pasar, dan pengurangan dan atau penghapusan subsidi ekspor. Pada perundingan di Bali disepakati adanya *“peace clause”* untuk aspek *food stockholding*. Hal ini berarti ada jaminan bagi negara-negara berkembang untuk memiliki *food stockholding* (PSH) tanpa harus diperhitungkan dalam AMS (*Aggregate Measurement of Support)*. Dalam kesepakatan baru ini, pembelian PSH hanya untuk ketahanan pangan dapat dilakukan suatu negara dan masuk dalam kategori *“green box”* dan tidak perlu khawatir akan adanya tuntutan dikemudian hari oleh negara-negara lain yang dirugikan dalam *global trade body’s dispute procedure* secara hukum. Namun demikian disepakati pula bahwa negara-negara yang memanfaatkan *peace clause* untuk PSH ini agar dapat memberikan informasi dan transparan dalam menerapkannya.[[22]](#footnote-22)

Negara-negara yang tergabung dalam G-20 mengusulkan agar negara maju membuka akses pasar bagi komoditas pertanian, khususnya pada saat impor quotanya belum terpenuhi. Ini merupakan sisi lain dari hasil negosiasi paket Bali, yaitu *under-filled TRQ (tariff rate quota)* di negara-negara tujuan ekspor. Negara maju dan besar seperti Amerika Serikat menginginkan agar negara besar lainnya seperti China dan Jepang juga berkomitmen serupa yaitu membuka akses pasarnya, namun belum terlihat adanya kesepakatan yang mengikat. Mengenai subsidi ekspor, negara-negara G-20 juga telah mengingatkan negara-negara anggota WTO bahwa kesepakatan untuk menghapus semua bentuk subsidi ekspor telah terjadi delapan tahun lalu dan batas waktu yang disepakati adalah tahun 2013. Namun negara maju seperti Amerika Serikat dan Eropa berkilah bahwa ini adalah kesepakatan *conditional* dalam paket Doha, oleh karenanya tetap harus di upayakan walaupun memerlukan waktu yang lebih lama.[[23]](#footnote-23)

Negara-negara yang tergabung dalam kelompok G-33 mengajukan suatu skema subsidi yang dapat dikecualikan dan ini menjadi suatu hal yang menarik dan menimbulkan kontroversial, yaitu adanya paket subsidi pertanian yang dapat dikecualikan *(exempt)* dari *global trade body* karena hanya sangat kecil pengaruhnya pada distorsi perdagangan. Yang termasuk didalamnya adalah program *“general services”* yang berhubungan dengan *land reform* dan ketahanan pangan di daerah pedesaan, seperti rehabilitasi lahan, konservasi lahan, manajemen kekeringan dan banjir, ketenagakerjaan di pedesaan, penguasaan sertifikasi lahan serta penempatan petani (*farmer settlement*).[[24]](#footnote-24)

Dari semua rancangan dokumen yang disusun pada Konferensi Tingkat Menteri di Bali, proposal tentang cadangan pangan publik menjadi topik yang paling sulit untuk mencapai penyelesaiannya. Usulan tersebut didasarkan pada proposal G-33 yang muncul pada pertemuan informal Sidang Istimewa Komite Pertanian pada tahun 2012. Proposal ini mencakup ketentuan cadangan pangan publik untuk kepentingan ketahanan pangan (sudah termasuk dalam rancangan modalitas Putaran Doha pada 6 Desember 2008) yang dibuat keputusan resminya pada Konferensi Tingkat Menteri kesembilan pada Desember 2013.[[25]](#footnote-25)

Dalam periode tujuh tahun terakhir, harga komoditas pertanian telah meningkatkan dengan sangat tinggi dan tidak stabil. Kenaikan harga pangan telah mempengaruhi hampir semua produk pertanian, volatilitas harga terutama biji-bijian dan beberapa produk minyak dari biji yang merupakan produk pagan utama yang selalu menjadi perhatian pada saat membahas ketahanan pangan. Kondisi sektor pertanian yang terbelakang disebagian besar negara-negara berkembang telah membuat sektor ini rentan terhadap fluktuasi harga dengan konsekuensi yang sangat buruk bagi masyarakat miskin yang menggunakan sebagian besar pendapatannya untuk membeli pangan. Oleh karena itu, bagi banyak negara berkembang, penyesuaian cadangan pangan publik berfungsi sebagai penyangga bagi masyarakat miskin dari volatilitas harga terutama harga komoditas pangan pokok.[[26]](#footnote-26)

1. **Isu pembangunan bagi negara kurang berkembang (LDCs)**

Meningkatnya perdagangan dunia tentu harus membawa kesejahteraan yang lebih baik bagi semua negara anggota WTO. Saat ini sekitar dua pertiga anggota WTO adalah negara berkembang dan negara kurang berkembang (*Least-Developed Countries* atau LDCs), dan sekitar 53 negara anggota WTO dapat dikategorikan sebagai LDCs. Negara-negara ini perlu mendapatkan perlakuan khusus dan tambahan akses ke perdagangan dunia untuk membantu meningkatkan kesejahteraan masyarakatnya. Salah satu perlakuan khusus ini adalah pemberian fasilitas *duty-free, quota-free* atau DFQF, dan pemberian akses khusus ke sektor jasa di negara maju (dikenal dengan istilah “*services waiver*”).[[27]](#footnote-27)

Mengenai *duty-free quota-free* (DFQF), Konferensi Tingkat Menteri di Singapura tahun 1996 telah menginisiasi DFQF untuk negara-negara LDCs, namun baru 5 tahun berikutnya disepakati dan belum dapat diimplementasikan. Pada tahun 2005, para menteri perdagangan menyepakati tambahan *(annex)* dalam deklarasinya yang menyatakan bahwa semua negara berkewajiban untuk dapat mengimplementasikan DFQF akses pasar bagi semua produk yang berasal dari negara-negara LDCs. Draft text yang ada saat ini, menyepakati bahwa negara-negara maju harus meningkatkan DFQF untuk negara-negara LDCs, sehingga dapat memberikan akses pasar bagi negara-negara LDCs. Pelaksanaan DFQF ini harus dinotifikasi sehingga dapat meningkatkan transparansi. Komite pada perdagangan dan pembangunan (CTD) akan mereview setiap tahun terkait upaya peningkatan DFQF ini dan selanjutnya akan dilaporkan ke *General Council* untuk implementasi penerapannya.[[28]](#footnote-28)

1. **Perjanjian Pertanian dalam WTO (AoA)**

Pada tahun 1995 ketika WTO pertama kali didirikan yang merupakan dari hasil putaran Uruguay GATT, aturan perdagangan internasional dalam sektor pertanian dan pangan pun selalu dibahas dalam organisasi perdagangan dunia ini dan dikenal dengan *Agreement on Agliculture* (AoA), yang merupakan suatu fakta yang bertujuan untuk melaksanakan reformasi kebijakan perdagangan disektor pertanian dalam rangka menciptakan suatu sistem perdagangan pertanian yang adil dan berorientasi pasar. Program reformasi tersebut berisi komitmen-komitmen spesifik untuk mengurangi subsidi domestik, subsidi ekspor dan meningkatkan akses pasar melalui penciptaan peraturan dan disiplin yang kuat dan efektif. Persetujuan pada sektor pertanian tersebut bertujuan untuk melakukan reformasi (liberalisasi) perdagangan dalam sektor pertanian dan membuat kebijakan-kebijakan yang lebih berorientasi pasar dan adil. Kesepakatan pertanian ini mengikat para negara anggota WTO, dan mengatur semua produk pertanian yang berada di bawah perdagangan multilateral secara lebih efektif. Pemerintah Indonesia sendiri telah meratifikasi Perjanjian Pertanian dalam WTO (atau yang lazim disebut dengan AoA WTO) melalui UU No. 7 Tahun 1994. Dengan ratifikasi tersebut, berarti Indonesia telah mengikatkan diri dalam komitmen liberalisasi perdagangan internasional.[[29]](#footnote-29)

Kesepakatan pertanian tersebut mengikat para anggota WTO untuk patuh pada komitmen-komitmen dalam tiga pilar, yaitu: akses pasar *(market access)*, dukungan domestik *(domestic support)* dan subsidi ekspor *(export subsidies).* [[30]](#footnote-30)Para anggota WTO harus mengikuti kesepakatan ini dalam rangka meliberalisasikan perdagangan dalam bidang pertanian, kecuali anggota yang tergolong dalam *least developed countries* (LDCs).

Berikut merupakan pilar-pilar dalam Perjanjian Pertanian WTO (AoA-WTO):

1. **Akses Pasar**

Akses Pasar adalah konsep paling mendasar dalam perdagangan internasional. Pilar ini ditujukan untuk menciptakan situasi perdagangan tanpa hambatan sehingga setiap komoditi dapat memiliki kesempatan bersaing yang sama disemua negara anggota WTO. Negara anggota diatur untuk membuka pasar dalam negerinya melalui pengimplementasian hambatan baik tarif maupun non-tarif sesuai dengan komitmen dalam AoA. Persetujuan Bidang Pertanian telah menetapkan pengurangan tarif sebesar rata-rata 36% bagi negara maju, dengan tingkat minimum tarif 15% selama 6 tahun. Sedangkan untuk negara-negara berkembang, ditetapkan pengurangan tarif sebesar 24% dengan jumlah pengurangan minimum sebesar 10% yang harus dicapai dalam waktu 10 tahun. Sedangkan negara kurang berkembang dikecualikan untuk melaksanakan komitmen penurunan tarif tersebut.[[31]](#footnote-31) Walaupun presentase penurunan tarif dinegara maju lebih tinggi dibandingkan dengan negara berkembang, akan tetapi tetap tingkat tarif subsidi dinegara maju setelah diturunkan masih tinggi, karena memang sebelumnya negara maju sudah memberikan subsidi yang tinggi dihampir semua komoditas pertaniannya.

1. **Subsidi Domestik**

Subsidi domestik adalah pilar yang diatur oleh AoA. Semua bentuk bantuan domestik yang menguntungkan produsen pertanian adalah subjek dari aturan dalam pilar ini. Dukungan domestik dapat terbagi menjadi dua, yakni dukungan domestik yang masuk dalam komitmen reduksi WTO, dan dukungan domestik yang masih diperbolehkan dan tidak termasuk dalam komitmen reduksi WTO. Untuk mempermudah pengklasifikasian dukungan domestik tersebut, maka dibuatlah istilah yang dikenal dengan *Amber Box, Blue Box,* dan *Green Box.*

**Tabel 3**

**Subsidi Domestik dalam Sektor Pertanian**

|  |  |
| --- | --- |
| Amber Box (Kotak Kuning) | Merupakan subsidi atau bantuan yang mempunyai dampak terhadap perdagangan dan produksi seperti subsidi input dan dukungan harga (*price support*), (Pasal 6 PP) |
| Green Box (Kotak Hijau) | Perlakuan yang tidak mengganggu perdagangan dan produksi seperti bantuan untuk penelitian dan pemasaran (annex 2 PP) |
| Blue Box (Kotak Biru) | Merupakan pembayaran langsung (*direct payment* kepada petani sebagai kompensasi dalam program pembatasan produksi (Pasal 6:5 PP) |

1. *Amber Box*

*Amber* menandakan bahwa subsidi harus dikurangi. Yang termasuk dalam klasifikasi *Amber Box* adalah semua bentuk subsidi domestik, seperti *market price support*, yang dinilai dapat mendistorsi proses produksi dan perdagangan*. Amber box* mengatur intervensi dan subsidi yang menjadi target utama dari kesepakatan atau aturan AoA. Bantuan pada kategori ini diukur dan dikalkulasi melalui *Aggregate Measurement of Support* (AMS)untuk setiap produk (*product-specific AMS*) dan terpisah dari total bantuan untuk produsen pertanian secara general (*non-product-specific AMS*). Adapun AMS kemudian diukur secara keseluruhan dengan *Total Aggregate Measurement of Support* (Total AMS), yang meliputi jumlah semua bantuan berupa subsidi domestik yang diberikan pada sektor pertanian, baik ditujukan kepada *basic agricultural products* maupun *non-product specific*. Selain Total AMS, komitmen reduksi pada klasifikasi ini juga dapat terlihat atau diukur melalui *Annual and Final Bound Commitment Levels.* Subsidi pada kategori ini termasuk dalam subjek komitmen reduksi WTO. Bahkan hanya *Amber Box* yang menjadi subjek dari komitmen reduksi tersebut, sementara *Blue* dan *Green Box* merupakan bentuk pengecualian dari komitmen reduksi yang ada. Dalam hal komitmen reduksi, terdapat perlakuan yang berbeda kepada negara maju dan berkembang. Dukungan subsidi domestik masih tetap diperbolehkan hanya sampai *minimal support,* yang dikenal dengan istilah *de minimis.* Untuk negara maju *de minimis* berkisar pada 5% dari produksi pertanian, dan 10% untuk negara berkembang.[[32]](#footnote-32)

1. *Blue Box*

*Blue box* hampir serupa dengan *Amber box,* hanya saja *blue box* merupakan subsidi domestik berupa bantuan langsung (*direct payment*) yang diberikan kepada produsen sebagai bentuk ganti rugi akibat pengurangan produksi. Sesuai dengan pasal 6 ayat 5 AoA, subsidi domestik pada *blue box* dianggap tidak merusak harga pasar dan mendistorsi perdagangan. Oleh karenanya subsidi ini tidak termasuk dalam komitmen reduksi WTO. Adapun bantuan langsung tersebut berhubungan dengan luas tanah dan peternakan, dan diberikan sebesar 85% atau kurang dari *base level of production* sebuah negara.[[33]](#footnote-33)

1. *Green Box*

Bantuan domestik pada kategori ini tidak termasuk dalam komitmen reduksi WTO, dengan syarat fundamental tidak memiliki efek distorsi perdagangan. Adapun jika memiliki efek distorsi perdagangan, maka efek yang ditimbulkan harus sangat minim. Untuk bisa dikategorikan dalam pengecualian komitmen reduksi, bantuan subsidi yang diberikan haruslah memenuhi kriteria sesuai yang tertera pada *Annex 2 AoA,* yakni sebagai berikut:[[34]](#footnote-34)

1. Pembiayaan untuk kategori subsidi domestik ini dibebankan pada anggaran belanja pemerintah (termasuk pajak), dan tidak boleh melibatkan atau ditanggung oleh masyarakat konsumen.
2. Pembiayaan untuk kategori subsidi domestik harus dipisahkan, dan tidak memiliki pengaruh terhadap pembayaran langsung yang berkaitan dengan produksi.

Selain daripada dua kriteria di atas, berdasarkan *Annex 2 AoA* terdapat beberapa kriteria dan aturan yang lebih mengarah pada bentuk kebijakan*,* di mana subsidi domestik diperbolehkan. Kriteria-kriteria tersebut antara lain:

1. *General Services*

Kebijakan pada kategori ini melibatkan pengeluaran (termasuk pajak) untuk program yang berkaitan dengan jasa atau manfaat untuk pertanian dan komunitas pedesaan. Kebijakan tersebut tidak boleh melibatkan bantuan langsung (*direct payment*) untuk produsen maupun pengolah (*processor*). Yang termasuk dalam kriteria ini antara lain pembiayaan untuk penelitian yang berhubungan dengan program lingkungan, hama dan penyakit, pelatihan jasa, pelayanan inspeksi kesehatan dan keamanan, pelayanan *marketing* dan promosi, serta layanan yang berkaitan dengan infrastruktur.

1. *Public Stockholding for Food Security Purposes*

Akumulasi dan penyimpanan stok produk-produk agrikultur yang merupakan bagian dari upaya ketahanan pangan diperbolehkan, dengan aturan bahwa pembelian produk pertanian oleh pemerintah harus sesuai dengan tren harga pasar.

1. *Domestic Food Aid*

Berkaitan dengan bantuan pangan domestik untuk kebutuhan populasi, di mana pembelanjaan pangan oleh pemerintah harus sesuai dengan harga pasar yang berlaku dan pembiayaan serta administrasi haruslah transparan.

1. *Relief from Natural Disasters*

Dana yang diberikan untuk *perbaikan* dari bencana alam memiliki aturan yakni terlebih dahulu mendapat pengakuan formal dari pemerintah yang berwenang bahwa bencana alam telah atau sedang terjadi. Hal tersebut ditentukan dengan seberapa besar kerugian yang ditimbulkan, yakni melebihi 30% total produksi dalam periode 3 tahun.

1. *Government Income Insurance and Income Safety-Net Programmes*

Pemberian dana dilakukan berdasarkan kerugianpemasukan khusus dalam sektor pertanian. Produsen dapat menerima bantuan dana jika melebihi 30% dari nilai pemasukan kotor yang hilangdalam periode 3 tahun. Kisaran dana bantuan yang diberikan hanya berkaitan dengan pemasukan, dan tidak berkaitan dengan volume produksi.

1. *Producer and Resource Retirement Programmes*

Pemberian dana bantuan untuk para pensiunan yang terlibat dalam sektor *marketable* pertanian atau yang bergerak di aktivitas non-pertanian. Pemberian dana dikondisikan oleh total dan permanen pensiunan dari resipien.

1. *Adjustment Support during Agricultural Land Privatization*
2. *Assistance Programmes Limited to Producers in Disadvantaged Regions.*

*Blue Box* merupakan aturan subsidi yang dijadikan sebagai pengecualian dari tanggung jawab atau komitmen reduksi subsidi. *Blue box* sendiri merupakan subisidi yang hanya berkaitan secara parsial dengan proses produksi.[[35]](#footnote-35) Ini merupakan pengecualian pertama dalam AoA.

Pengecualian kedua ialah *de minimis level or support.* Untuk negara maju, ini mengecualikan *market price support* jika dalam suatu waktu, *aggregate value* dari dukungan ini tidak melebihi 5% dari nilai total produksi atau produk tersebut. Ini juga menjadikan adanya pengecualian bagi dukungan domestik pada *non-product specific,* seperti subsidi input, jika nilainya kurang dari 5% dari nilai total produksi pertanian. Untuk negara berkembang, level *de minimis* berada pada 10%.[[36]](#footnote-36)

Pengecualian ketiga, yakni berkaitan dengan subsidi dengan tujuan pengembangan pada negara-negara berkembang. Pengecualian ini ada pada program pendampingan baik secara langsung maupun tidak langsung, dalam rangka mendukung pengembangan pertanian dan pedesaan.[[37]](#footnote-37) Dan yang terakhir adalah pengecualian yang berada dalam *Green Box.[[38]](#footnote-38)* Ini memberikan kesempatan kepada subsidi yang tidak, atau minim efek *trade-distorting*.

1. **Subdisi Ekspor**

Subsidi ekspor adalah bantuan pemerintah suatu negera yang diberikan kepada eksportir atau produsen yang melaksanakan ekspor produk tertentu. Dengan bantuan itu, para eksportir atau produsen penerima subsidi akan lebih mampu bersaing dalam merebut pasar ekspor. Komitmen yang dilakukan dalam *Export Subsidy* dimaksudkan untuk mendisiplinkan kebijakan dan tindakan pemerintah yang menyalurkan bantuan terhadap ekspor dalam bentuk subsidi ekspor. Pengurangan subsidi ekspor dilaksanakan pada target volume komoditas yang diekspor maupun dalam bentuk nilai (*budgetary*). Pengurangan subsidi ekspor bertujuan untuk mengurangi distorsi dipasar internasional, karena kebijakan subsidi ekspor dianggap dapat memancing persaingan yang tidak sehat antara negara pemberi subsidi dan negara pengimpor. Sejauh ini, sejumlah negara memang telah menyediakan dana subsidi ekspor. Dan biasanya, langkah ini dilakukan untuk menciptakan, memperluas, dan mempertahankan pasar ekspor yang tersebar di pelbagai negara. Subsidi ekspor untuk komoditas pertanian primer dibatasi sesuai dengan disiplin yang telah ditetapkan. Dalam ketentuan Persertujuan Bidang Pertanian tahun 1995, negara-negara maju diharuskan mengurangi subsidi ekspor sebesar 36 % dari total budget (*budgetary outlays*) dan penurunan volume sebesar 21 % dalam kurun waktu 6 tahun. Untuk negara berkembang masing-masing sebesar 24 persen dan 14 % dalam kurun waktu 10 tahun.

Oleh karena itu terdapat 4 ketentuan yang berlaku dalam pengurangan subsidi ekspor:

1. Subsidi ekspor untuk produk spesifik tertentu harus dikurangi sesuai dengan komitmen
2. Setiap kelebihan pengeluaran pemerintah untuk keperluan itu harus dibatasi sesuai dengan yang telah disepakati
3. Subsidi ekspor untuk Negara berkembang dianggap konsisten dengan *special and differential treatment* (SDT)
4. Subsidi ekspor selain dari yang harus dikurangi itu, bila dilakukan maka harus diberitahukan terlebih dahulu. Karenanya, menurut ketentuan WTO hampir semua jenis subsidi ekspor komoditas pertanian sebenarnya dilarang.[[39]](#footnote-39)

Dari 21 negara-anggota WTO yang mempunyai hak untuk menggunakan subsidi ekspor, ada 9 negara yang biasa menggunakannya. Dari negara-negara tersebut, Uni Eropa paling menonjol. Uni Eropa menguasai 90 persen nilai subsidi ekspor yang dicatat WTO. Setelah Uni Eropa, menyusul Swiss dengan 5,3 persen, Norwegia dan AS yang masing-masing sebesar 1,4 persen. Penggunaan subsidi ekspor telah menurun, dari 7,5 milyar dollar menjadi kurang dari 3 milyar dollar. Dengan total sekitar 3 milyar dollar, jumlah ini masih sangat kecil bila kita bandingkan dengan bantuan domestik yang mencapai 200 milyar di tahun yang sama.[[40]](#footnote-40)

Indonesia juga telah menunjukkan komitmennya dengan mulai menerapkan pilar-pilar yang saling terkait dalam kebijakan pertanian nasionalnya. Karena perjanjian pertanian WTO ini mengikat para negara anggota yang telah menyepakati dan meratifikasinya. Seperti pada pilar subsidi ekspor, ketika Indonesia masih swasembada pangan pada tahun 1986-1990, Indonesia juga mencatatkan komitmennya untuk melakukan subsidi ekspor untuk komoditi beras. Pada periode itu, Indonesia melakukan ekspor beras bersubsidi rata-rata 299.750 ton dengan nilai subsidi pemerintah sebesar US$ 28,248,230.13 Dalam kasus subsidi ekspor, pemerintah Indonesia memang memberikan subsidi ekspor untuk beras yang memungkinkan pemerintah mengatur surplus cadangan. Tetapi sejak implementasi WTO AoA, Indonesia tidak lagi melakukan subsidi ekspor beras.[[41]](#footnote-41)

1. *Annual Report WTO* 2016 [↑](#footnote-ref-1)
2. Tulus Tambunan, Op. Cit, hlm 253 [↑](#footnote-ref-2)
3. Mochamad Slamet Hidayat, *et.al.*, “Sekilas WTO (*World Trade Organization*)”, Edisi Keempat, (Jakarta: Direktorat Perdagangan, Perindustrian, Investasi dan HKI Direktorat Jenderal Multilateral Departemen Luar Negeri, tanpa tahun), hlm. 6 [↑](#footnote-ref-3)
4. WTO, dalam <http://www.kemlu.go.id/id/kebijakan/kerjasama-multilateral/Pages/World-Trade-Organization-(WTO).aspx>, Op.Cit diakses 10 Maret 2017 [↑](#footnote-ref-4)
5. Anak Banyu, Op. Cit, hlm 88 [↑](#footnote-ref-5)
6. Ibid., hlm 254 [↑](#footnote-ref-6)
7. Erna Maria Lokollo, *Dari Konferensi Cancun, Mexico (2003) ke Pertemuan Stocktaking WTO (2010): Perjuangan Panjang Negoisasi Pertanian Negara Berkembang,* Volume 8 No.2, Juni 2010, hlm 120 [↑](#footnote-ref-7)
8. Modalitas merupakan istilah untuk formula dan pendekatan pasar, ketentuan dan bentuk-bentuk larangan dalam bantuan domestik dan subsidi ekspor, serta ketentuan lain yang nantinya akan menjadi produk hukum yang mengikat seluruh anggota WTO. [↑](#footnote-ref-8)
9. Erna Maria Lokollo, Loc.Cit, hlm 124 [↑](#footnote-ref-9)
10. Ibid, hlm 126 [↑](#footnote-ref-10)
11. Siaran Pers Kemterian Perdagangan Republik Indonesia, dalam <http://www.kemendag.go.id/files/pdf/2011/12/15/jenewa-konferensi-tingkat-menteri-ke-8-wto-menempatkan-kembali-pembangunan-sebag-id1-1353754106.pdf>, diakses 19 April 2017 [↑](#footnote-ref-11)
12. **WTO Yang Seimbang dan Inklusif, Op. Cit** [↑](#footnote-ref-12)
13. Khudori, *Paket Bali dan Sektor Pertanian*, dalam <https://nasional.sindonews.com/read/823550/18/paket-bali-dan-sektor-pertanian-1388823196>, diakses 30 April 2017 [↑](#footnote-ref-13)
14. WTO catat sejarah buahkan Paket Bali, dalam <http://www.antaranews.com/berita/408470/wto-catat-sejarah-buahkan-paket-bali>, diakses 10 Maret 2017 [↑](#footnote-ref-14)
15. Gita Wirawan. KTM WTO ke-9, Op. Cit. [↑](#footnote-ref-15)
16. *Analisis Keseimbangan Umum Dampak Paket Bali Terhadap Perekonomian Indonesia dan Tindak Lanjutnya*, Pusat Sosial dan Kebijakan Pertanian Badan Penelitian dan Pengembangan Pertanian Kementrian Pertanian 2014, hlm 7 [↑](#footnote-ref-16)
17. Ibid., hlm 8 [↑](#footnote-ref-17)
18. Ibid., hlm 10 [↑](#footnote-ref-18)
19. Ibid., hlm 9 [↑](#footnote-ref-19)
20. Ibid,. [↑](#footnote-ref-20)
21. KTM 9, Op. Cit. [↑](#footnote-ref-21)
22. *Analisis Keseimbangan Umum Dampak Paket Bali Terhadap Perekonomian Indonesia dan Tindak Lanjutnya,* Op. Cit., hlm 18 [↑](#footnote-ref-22)
23. Ibid., [↑](#footnote-ref-23)
24. Ibid., [↑](#footnote-ref-24)
25. Ibid., [↑](#footnote-ref-25)
26. Ibid., [↑](#footnote-ref-26)
27. Gita Wirjawan, KTM ke-9 WTO dan Paket Bali, Op. Cit [↑](#footnote-ref-27)
28. Analisis, Op. Cit, hlm 24 [↑](#footnote-ref-28)
29. Yuniarti, Op. Cit [↑](#footnote-ref-29)
30. Ibid., [↑](#footnote-ref-30)
31. Ahmad Ibrahim Roni Surya Hasibuan, *Kebijakan Pangan Pasca Ratifikasi Agreement on Agliculture (AoA)-WTO,* Jurnal Kajian Politik dan Masalah Pembangunan, Vol 11 No.01.2015, hlm 1637 [↑](#footnote-ref-31)
32. Ibid., [↑](#footnote-ref-32)
33. World Trade Organization*, Article 6 paragraph 5.*  [↑](#footnote-ref-33)
34. M. Hussein Sawit*, Liberalisasi Pangan: Ambisi dan Reaksi dalam Putaran Doha WTO.* (Jakarta: Lembaga Penerbit FEUI, 2007), hlm 20 [↑](#footnote-ref-34)
35. World Trade Organization*,* Op. Cit. [↑](#footnote-ref-35)
36. Ibid, Article 6 paragraph 4 [↑](#footnote-ref-36)
37. Ibid, Article 6 paragraph 2 [↑](#footnote-ref-37)
38. Ibid, Annex 2 [↑](#footnote-ref-38)
39. Yuniarti, Op. Cit, hlm 1656 [↑](#footnote-ref-39)
40. Ridha Amaliyah, *Dampak Penerapan Agreement on Agliculture terhadap Ketahanan Pangan Indonesia: Kasus Kedelai Impor* dalam <http://journal.unair.ac.id/download-fullpapers-Dampak%20Penerapan%20Agreement%20on%20Agriculture%20terhadap%20Ketahanan%20Pangan%20Indonesia%20-%20Kasus%20Kedelai%20Impor.pdf>, diakses 19 April 2017 [↑](#footnote-ref-40)
41. Yuniarti, Loc. Cit. [↑](#footnote-ref-41)